



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5648

KEUANGAN OJK. Efek Bersifat Utang. Sukuk. Penawaran Umum. Pencabutan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 378)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 36/POJK.04/2014

TENTANG

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG  
DAN/ATAU SUKUK

## I. UMUM

Setiap Penawaran Umum wajib mengikuti ketentuan Penawaran Umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, antara lain peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Penawaran Umum. Emiten dapat melakukan Penawaran Umum setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Seiring dengan semakin berkembangnya Pasar Modal, jumlah Emiten maupun nilai Efek yang ditawarkan meningkat dengan pesat khususnya Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau Sukuk. Untuk memfasilitasi meningkatnya Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau Sukuk tersebut, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan selaku regulator Pasar Modal telah menerbitkan Peraturan Nomor IX.A.15, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-555/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan. Ketentuan ini memberikan kemudahan kepada Emiten

atau Perusahaan Publik yang memenuhi persyaratan untuk melakukan Penawaran Umum secara berkelanjutan atas Efek bersifat utang dan/atau Sukuk dalam periode 2 (dua) tahun dengan melakukan Pernyataan Pendaftaran hanya sekali, sehingga Emiten atau Perusahaan Publik tidak harus menyampaikan Pernyataan Pendaftaran setiap kali akan menerbitkan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk.

Dalam perkembangannya, terdapat beberapa hal dalam peraturan tersebut yang masih perlu disempurnakan agar harmonis dengan regulasi lainnya yang terkait dengan Penawaran Umum dan tidak menimbulkan multi interpretasi dalam penerapannya, khususnya terkait pengaturan kewajiban Emiten atau Perusahaan Publik dalam memenuhi ketentuan waktu pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal jumlah dana yang direncanakan dalam masa Penawaran Umum Berkelanjutan tidak tercapai dan kewajiban Emiten atau Perusahaan Publik untuk menyampaikan pernyataan tidak sedang mengalami kondisi Gagal Bayar pada tahap kedua dan seterusnya pada saat menyampaikan informasi tambahan dan dokumen pendukung kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk berikutnya. Oleh karena itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini menyempurnakan Peraturan Nomor IX.A.15, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-555/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan.

Dengan penyempurnaan ketentuan mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diharapkan dapat memberikan kepastian dan penegasan hukum bagi Emiten atau Perusahaan Publik dalam melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

## Pasal 5

“Efek bersifat utang” tidak mencakup obligasi konversi mengingat obligasi konversi termasuk dalam golongan Efek bersifat Ekuitas.

Yang dimaksud dengan kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pernerikat Efek, adalah peringkat yang dimiliki oleh Perusahaan Pernerikat Efek tanpa memperhitungkan simbol + (plus) dan – (minus).

Dalam praktiknya “peringkat layak investasi” dimaksud dikenal juga dengan sebutan *investment grade*.

## Pasal 6

Cukup jelas.

## Pasal 7

Cukup jelas.

## Pasal 8

### Huruf a

Peraturan mengenai Pernyataan Pendaftaran dan Penawaran Umum yang ada pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku antara lain adalah:

1. Peraturan Nomor IX.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran; dan
2. Peraturan Nomor IX.C.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.C.1 Tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Peraturan terkait lainnya yang berlaku pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku antara lain Peraturan Nomor IX.A.13, Lampiran Keputusan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-181/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Penerbitan Efek Syariah.

### Huruf b

#### Angka 1

Cukup jelas.

## Angka 2

Pernyataan Akuntan dapat dinyatakan dalam *comfort letter* atau bentuk lainnya.

## Pasal 9

Contoh pencantuman dalam Prospektus dan total jumlah dana yang akan dihimpun serta jenis Efek pada halaman luar kulit muka:

- a. “Prospektus Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan Sukuk” sebesar Rp1.000.000.000.000,00 dengan rincian Obligasi sebesar Rp700.000.000.000,00 dan Sukuk sebesar Rp300.000.000.000,00.

“Untuk tahap pertama diterbitkan Obligasi PT. XYZ sebesar Rp300.000.000.000,00 dan Sukuk Ijarah sebesar Rp50.000.000.000,00”

Contoh untuk PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk berikutnya:

- a.1 “Prospektus Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan Sukuk” sebesar Rp1.000.000.000.000,00 dengan rincian Obligasi sebesar Rp700.000.000.000,00 dan Sukuk sebesar Rp300.000.000.000,00.

“Untuk tahap kedua diterbitkan Obligasi PT. XYZ sebesar Rp300.000.000.000,00 dan Sukuk Ijarah PT. XYZ sebesar Rp100.000.000.000,00”

- a.2 “Prospektus Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan Sukuk” sebesar Rp1.000.000.000.000,00 dengan rincian Obligasi sebesar Rp700.000.000.000,00 dan Sukuk sebesar Rp300.000.000.000,00.

“Untuk tahap ketiga diterbitkan Obligasi PT. XYZ sebesar Rp100.000.000.000,00 dan Sukuk Mudharabah PT. XYZ sebesar Rp150.000.000.000,00”

- b. “Prospektus Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk” sebesar Rp1.000.000.000.000,00.

“Untuk tahap pertama diterbitkan Sukuk Ijarah sebesar Rp300.000.000.000,00”

Contoh untuk PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk berikutnya:

- b.1 “Prospektus Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk” sebesar Rp1.000.000.000.000,00.

“Untuk tahap kedua diterbitkan Sukuk Ijarah PT. PQR sebesar Rp200.000.000.000,00”

- b.2 “Prospektus Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk” sebesar Rp1.000.000.000.000,00.

“Untuk tahap ketiga diterbitkan Sukuk Mudharabah PT. PQR sebesar Rp300.000.000.000,00”

- b.3 “Prospektus Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk” sebesar Rp1.000.000.000.000,00.

“Untuk tahap keempat diterbitkan Sukuk Murabahah PT. PQR sebesar Rp200.000.000.000,00”

## Pasal 10

### Ayat (1)

Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai laporan hasil PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang berlaku adalah Peraturan Nomor IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

### Ayat (2)

Pada saat diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai laporan penjabaran yang berlaku adalah Peraturan Nomor IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan Dan Penjabaran Efek Dalam Penawaran Umum.

## Pasal 11

Cukup jelas.

## Pasal 12

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penghentian PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk” adalah Emiten tidak akan melakukan PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk tahap seterusnya dan periode PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dianggap berakhir.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain dapat berupa:

- a. penundaan pemberian pernyataan efektif, misalnya pernyataan efektif untuk penggabungan usaha, peleburan usaha; dan
- b. penundaan pemberian pernyataan Otoritas Jasa Keuangan bahwa tidak ada tanggapan lebih lanjut atas dokumen yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perusahaan Terbuka.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.